



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Rica Zakia Angelina*, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*zakia.angelina@gmail.com

How To Cite:

Angelina, R. Z., Suryawan, I. G. B., & Karma, N. M. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 125-129. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/.1.1.1471.125-129>

Abstract-One of the natural resource wealth of the biodiversity that exists in Indonesia that is viewable from wildlife that exists, whether protected or not protected by the Government. But in fact there is a protected wildlife by the use by a person who is not liable to benefit himself regardless of the impact that will be brought about from his actions. The problems of this research were: 1) how setting criminal sanctions against perpetrators of trafficking protected wildlife and 2) what kind of accountability against perpetrators of trafficking protected wildlife. The research method used is the method of normative legal research so that issues approach used namely legislation, conceptual, and case law materials and using primary, secondary, and tertiary. So the legal materials collection techniques are used namely engineering documentation by processing and analyzing legal material has been collected with the use of legal argumentation. As for the results of this research it can be concluded that the arrangements regarding sanctions for perpetrators of trafficking protected wildlife is contained in section 40 of the Act number 5 Year 1990 about conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as form liability imposed upon the perpetrators of proven trade protected wildlife i.e. criminal liability in accordance with provisions of laws and regulations that govern these actions.

Keywords: Wildlife trade; criminal liability

Abstrak-Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia yaitu dapat dilihat dari satwa yang ada, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah diperjualbelikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab guna menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif sehingga pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sehingga teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dengan mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan mempergunakan argumentasi hukum. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelaku tersebut yang telah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan satwa; pertanggungjawaban pidana

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya

alam hayati yang berlimpah, yang mana sumber daya alam hayati tersebut terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara menyeluruh

membentuk suatu ekosistem.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut (Nurdu'a M & Sudharsono, 1993). Dengan menunjuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE).

Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun telah adanya UU KSDAHE, tetapi pada kenyataannya ada satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangkan, dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum yang mana secara cepat atau lambat satwa tersebut akan mengalami kepunahan.

Kasus jual beli satwa langka pernah terjadi di Riau, (Saputra, Efendi, & Ederita, 2016) Dalam penelitian menyebutkan penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau adalah Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang satwa liar yang dilindungi. Faktor ekonomi menjadi bagian penting yang mempengaruhi tindak pidana tersebut tetap terjadi, karena mudahnya mendapatkan penghasilan yang banyak tanpa harus menunggu lama. Kasus lainnya terjadi di Sumatra Utara dengan melibatkan lebih dari satu tersangka, Dalam penelitian (Nababan, Syahrin, & Lubis, 2017) menemukan terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan kurungan dengan barang bukti 5 ton daging trenggiling yang siap diperjualbelikan. Sementara pada perkara 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn majelis hakim memvonis para terdakwa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan penjara.

Kejadian seperti ini kerap terjadi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya keseimbangan ekosistem dengan menjaga flora dan satwa langka, terkait dengan banyaknya kasus serupa yang perlu dikaji dari aspek hukumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaturan sanksi pidana dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Metode

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan ada 3. Pertama, Bahan Hukum Primer yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi yakni, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kedua, Bahan Hukum Sekunder, yakni memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan yang ada di dalam buku ilmu hukum. Ketiga, Bahan Hukum Tersier merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Analisis bahan hukum yakni bilamana seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian bahan hukum tersebut diolah serta dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum guna mendapatkan suatu simpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Dibandingkan dengan Hukum Perdata maupun Hukum Administrasi Negara, sanksi pidana memiliki ciri yang khas. Dalam hal ini Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang memberikan ancaman demi kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan subjek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya serta bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin maupun denda (Zaidan, 2015).

Sebelum penulis memaparkan mengenai pengertian sanksi pidana, terlebih dahulu penulis akan memaparkan mengenai pengertian dua suku kata yang terkandung di dalam Sanksi Pidana yaitu Sanksi dan Pidana. Kata sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Selain itu, berdasarkan Kamus Hukum kata Sanksi berarti ancaman hukuman, yang mana ancaman hukuman ini dibedakan atas hukuman mati (derita kehilangan nyawa), hukuman penjara atau kurungan (derita kehilangan kebebasannya), hukuman denda atau rampasan (derita kehilangan sebagian kekayaannya). Pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pelaku delik (Suparni, 1996).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa sanksi pidana merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang terbukti telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam UU KSDAHE terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dijadikan sebagai ancaman serta acuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan hukum tersebut. Ketentuan pidana atau sanksi pidana yang terdapat pada undang-undang tersebut dapat dilihat pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana yang terdapat pada Pasal 40 UU KSDAHE.

Dalam hal terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi, Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE merupakan ketentuan yang menjelaskan mengenai penjatuhan pidananya,

yang mana penjatuhan hukuman tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Dalam hal ini, dapat dilihat isi pasal tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan minimum penjatuhan pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan perdagangan satwa yang dilindungi melainkan hanya mengatur ketentuan maksimum penjatuhan pidana.

Menurut penulis, hukuman maksimum selama 5 tahun penjara dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga hukuman maksimum yang seharusnya ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Selain itu, diperlukan adanya ketentuan penjatuhan hukuman minimum selama 5 tahun bagi seseorang atau sekelompok orang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi agar seseorang atau sekelompok orang yang ingin melakukan tindakan itu berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Menurut Andi Hamzah kata Pertanggungjawaban diartikan sebagai Ketertanggungjawaban (Hamzah, 2008). Dalam hal ini yang dimaksud dengan ketertanggungjawaban adalah kesadaran jiwa orang yang dapat menilai hubungan antara sikap batin dan perbuatannya yang melawan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh seseorang, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan tercela.

Ketentuan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pada UU KSDAHE. Oleh sebab itu, sebelum penulis menjelaskan mengenai pengertian perdagangan satwa yang dilindungi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan, pengertian satwa, dan pengertian satwa yang dilindungi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perdagangan memiliki arti perihal berdagang, urusan berdagang, dan

perdagangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan perdagangan yaitu suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa maupun keduanya yang berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana kegiatan tersebut bukan karena adanya pemaksaan dari salah satu pihak.

Pengertian mengenai satwa dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 UU KSDAHE, satwa merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Di dalam UU KSDAHE dan PP PJT tidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang dilindungi sehingga penulis berpendapat bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi rendah yang dilindungi oleh pemerintah guna menanggulangi terjadinya kepunahan satwa tersebut.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu kegiatan memperjualbelikan binatang yang mana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan binatang tersebut merupakan binatang yang dilindungi oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kepunahan binatang tersebut.

Berdasarkan kasus perdagangan satwa yang dilindungi, bentuk pertanggung-jawaban yang digunakan yaitu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana agar bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan tertentu (Huda, 2006), maka asas yang digunakan sebagai dasar dapat dipidanya orang tersebut yaitu asas kesalahan (tidak pidana tanpa kesalahan). Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam kesalahan ada 3, yaitu sebagai berikut: adanya kemampuan bertanggung jawab; adanya kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); dan tidak adanya alasan pemaaf (Ruba'i, 2014).

Adapun yang menyebabkan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini dimintai pertanggungjawaban secara pidana yakni karena pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KSDAHE, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku perdagangan satwa yang

dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku dikenakan pidana penjara 8 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Penulis berpendapat bahwa penjatihan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut terlalu ringan bagi pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan dirasa kurang efektif dalam mencegah terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi sehingga akan membuat orang lain tanpa berpikir panjang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya perdagangan satwa yang dilindungi. Adapun salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut yakni satwa yang diperdagangkan itu secara cepat atau lambat akan mengalami kepunahan.

4. Simpulan

Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 UU KSDAHE, sesuai dengan kasus yang penulis angkat satwa yang diperdagangkan dalam keadaan hidup sehingga pelaku tersebut dikenakan Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Menurut penulis, hukuman maksimum selama 5 tahun penjara dirasa kurang memberikan efek jera terhadap pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut dan diperlukan adanya ketentuan penjatihan hukuman minimum selama 5 tahun bagi seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 40 khususnya Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Dengan demikian, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi bahwa pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dikenakan pidana penjara selama 8 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Penulis berpendapat bahwa penjatihan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut terlalu ringan bagi pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut sehingga akan membuat orang lain tanpa berpikir panjang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Daftar Pustaka

- Hamzah, A. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/3767198>
- Nababan, N., Syahrin, A., & Lubis, R. (2017). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn). *Jurnal Mahupiki*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/18048>
- Nurdu'a M, A., & Sudharsono, N. B. (1993). *Nursyam B. Sudharsono, 1993, Hukum Lingkungan, Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya, Cetakan ke I*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Retrieved from <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=139676>
- Ruba'i, M. (2014). *Buku Ajar Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Malang: Banyumedia.
- Saputra, T., Efendi, E., & Etorita, W. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayat. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1–12. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/183416-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf>
- Suparni, N. (1996). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Eksistensi_pidana_denda_dalam_sistem_pid.html?id=UAzUngEACAAJ&redir_esc=y
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Cetakan 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
-